



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Agustus 2012

Halaman: 9

Mengemudi 4 Jam

Wajib Istirahat

● Dinas Kesehatan Periksa Kesehatan
Sopir Bus AKAP

YOGYA, TRIBUN - Puluh-an sopir bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Giwangan Senin (13/8) menjalani tes urine. Tes urine bertujuan untuk memastikan para sopir tidak dalam keadaan mengonsumsi alkohol maupun narkoba.

Selain tes urine, para sopir juga menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di posko gabungan yang didirikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Kepala UPT Giwangan Imanuddin Aziz mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan sebab sekarang

Sopir Cadangan

aturkan Kepala

1. Walikota Y
2. Wakil Wali
3. Sekretaris
4. Asisten

nbusan Kepala

1.
2.
3.
4.
5.

● Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian lakukan pemeriksaan kesehatan untuk sopir bus.

● Pengemudi yang mengemudi di atas delapan jam harus didampingi sopir cadangan

● Terminal Giwangan menyediakan enam ruang khusus bagi sopir untuk istirahat.

” Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudi empat jam berturut-turut wajib istirahat paling sedikit setengah jam ”

IMANUDDIN AZIZ

Kepala UPT Giwangan

ini sudah memasuki masa angkutan lebaran. Menurut Aziz, pada pemeriksaan kemarin sebanyak 50 pengemudi bus AKAP yang disasar.

Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan semisal kecelakaan lalu lintas, kondisi fisik pengemudi harus dipastikan sehat. Menurut Aziz dalam Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 90 menjelaskan soal waktu kerja pengemudi.

Aziz melanjutkan, waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor paling lama delapan jam sehari. “Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudi empat jam berturut-turut wajib istirahat paling sedikit setengah jam,” terangnya.

Jika dalam hal tertentu boleh dipekerjakan paling lama 12 jam dengan waktu istirahat satu jam. “Dengan tes ini, kami ingin lihat ba-

gaimana jam kerja dan istirahat sopir,” katanya.

Jika didapati kondisi sopir tidak layak mengemudi, kata Aziz maka pihaknya akan menyarankan Perusahaan Otobus (PO) tempatnya bekerja untuk menggunakan sopir cadangan. “Kalau kita saran kan bus yang waktu tempuh perjalanan lebih dari 8 jam harus ada sopir cadangan,” ujarnya.

Selama ini kata dia, pihak Terminal Giwangan juga sudah menyediakan enam ruang sopir untuk istirahat. Mengingat sekarang ini sudah masuk masa angkutan lebaran, sopir bisa menjaga kondisi fisik. Jika lelah maka disarankan untuk istirahat cukup.

Memasuki mudik lebaran Dirjen Kesehatan kemarin juga melakukan peman-tauan sarana prasarana di Terminal Giwangan. Penin-

■ Bersambung ke Hal 11

njut

ggapi

ahui

Mengemudi 4 Jam

Sambungan Hal 9

jauan tersebut untuk melihat kondisi sanitasi air mandi dan WC umum, kelaikan dan kesehatan makanan yang dijual di terminal serta tempat menyajikan makanan di blok penjual makanan.

Dari seluruh sopir bus AKAP yang dites urine dan pemeriksaan kesehatan gratis menurut Petugas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Har-

yanto, di lokasi pos pemeriksaan gratis semua sopir negatif alkohol.

"Pengecekan dengan *alcohol detector* hasilnya nihil. Kalau pemeriksaan urine hasilnya belum bisa diketahui sekarang," jelasnya.

Menurut Haryanto hanya tiga sopir didapati hasil cek tekanan darah diatas tekanan darah normal. "Ada satu yang tensinya

terlalu tinggi yaitu 220. Kami sarankan untuk tidak mengemudi. Juga dikasih obat," katanya.

Selain itu dua sopir bus lain juga ditemukan bermasalah dengan tekanan darah yang lebih tinggi daripada tekanan darah normal. "Mereka masih laik mengemudi dengan catatan karena masuk hipertensi grade 1," jelasnya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005